



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Pahlawan 100 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili 401148  
Surat Elektronik:disdik@temanggungkab.go.id laman: temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR : 421.1/146 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**UNTUK KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Membaca** : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "ELPIST" Komplek Kampus Staisnu Jl. Suwandi Suwardi Km 1 Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung Nomor : 046/Paud Elpist/IV/2019 Tanggal 10 April 2019
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verivikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain "ELPIST" memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undanh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : KB "ELPIST"

Nama Penyelenggara : Yayasan BP 3 TNU Temanggung

Tahun Pendirian : 17 Juli 2018

Nama Pengelola : YESY ARMAYANTI, S.Pd

Alamat lembaga : Komplek Kampus Staisnu

Jl. Suwandi Suwardi Km 1

Kec. Temanggung kab Temanggung

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU" akan dicabut.

KEENAM : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG

pada tanggal 17-6-2019



NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;
3. Korwil Cam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Temanggung





**BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA**  
**(BPPTNU)**  
**TEMANGGUNG**

Alamat : Jl. Suwandi Suwardi Km 1 Temanggung Telp 0293 493361

**SURAT KEPUTUSAN**  
**BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA**

Nomor : 0011/SK/I/2018

Tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH PAUD ELPIST STAINU TEMANGGUNG**

Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Temanggung

- Membaca** : Permohonan Penetapan Panitia Pendirian Sekolah PAUD ELPIST STAINU Temanggung, Nomor STAINU/X.10/PP.009/05/I/2018, Tanggal 10 Januari 2018;
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan pendirian PAUD ELPIST STAINU Temanggung perlu ditetapkan Surat Keputusan BPPTNU Temanggung.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;  
3. Permen No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Permen No 146 Tahun 2014 tentang Tentang Kurikulum 2013 PAUD;  
5. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Menperhatikan** : Rapat Koordinasi Pimpinan dan Tim pendirian Sekolah Elpist STAINU Temanggung, tanggal 13 Januari 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA STAINU TEMANGGUNG TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH PAUD ELPIST DENGAN TIGA PROGRAM LAYANAN YAITU TPA ELPIST, KB ELPIST, TK ELPIST STAINU TEMANGGUNG
- PERTAMA** : Menetapkan dan mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pendirian Sekolah PAUD ELPIST STAINU Temanggung.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya secara teknis dan administrasi bertanggungjawab kepada BPPTNU Temanggung.
- KETIGA** : Kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada Tanggal : 14 Januari 2018



Drs. H. Muhammad Manshur Asnawi, M.S.I.

Tembusan dikirim kepada:

1. Yth. Ketua PCNU Temanggung sebagai laporan
2. Peringgal.



**BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA  
(BPPTNU)  
TEMANGGUNG**

Alamat : Jl. Suwandi Suwandi Km 1 Temanggung Telp 0293 493361

LAMPIRAN : SK BPPTNU Temanggung

Nomor : 0011/SK/I/2018

Tanggal : 14 Januari 2018

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH LABORATORIUM PRODI PAUD  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG**

Penasehat	:	Drs. H. Muh. Baehaqi, MM
Penanggung Jawab	:	Dr. Baedhowi, M.Ag
Ketua	:	Husna Nashihin, M.Pd.I
Sekretaris	:	Lina Indra Kartika, M.Pd.I
Wakil Sekretaris	:	Rindra Puspitasari, M.Pd
Bendahara	:	Asih Puji Hastuti, S.Sos, M.A.
Humas	:	Yeni Aulia R, M.Pd.



Ketua

Drs. H. Muhammad Manshur Asnawi, M.S.I.